



ISSN 2621-458X

**MECHANISM FOR THE ELECTION OF LOCAL HEADS / DEPUTY CHAIRMAN
THROUGH THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES BASED ON LAW
NUMBER 10 OF 2016**

**MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
MELAU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016**

*Harsinta
Hamza Baharuddin
M. Kamal Hidjaz
Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia*

ABSTRACT

This study aims to determine the mechanism for regional head/deputy regional head elections through the regional people's representative council based on law number 10 of 2016, which is related to demands for reform in local government violations responded to by the enactment of law number 22 of 1999 concerning governance regions, which revoked law number 5 of 1974 concerning the principles of governance in the regions. The methods used by researchers are: this research method uses normative research or doctrinal research. Normative research is legal research that places law as a norm system building in the form of legal principles, legal norms, legal regulations, court decisions (jurisprudence), customs, agreements, and legal views (legal doctrine) (mukti fajar & yulianto achmad, 2015: 34). This research was conducted to examine legal provisions based on legal principles and views of legal experts regarding the application of positive legal provisions. The results showed that: the implementation of regional head elections either directly or indirectly carried out by the DPRD still reflects the existence of democratic principles. as long as the election principles are obeyed and applied consistently by the stakeholders of regional head elections. building an ideal democracy does not depend only on the electoral system.

Keywords: *election, area, head, system*



lisensi CC BY

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah melalui dewan perwakilan rakyat daerah berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2016, yang berkaitan dengan Tuntutan reformasi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah direspons dengan diundangkannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang mencabut undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah. Metode yang digunakan peneliti adalah : metode Penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau penelitian doktrinal. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma berupa prinsip-prinsip hukum, norma-norma hukum, peraturan-peraturan hukum, putusan- putusan sidang (jurisprudensi), kebiasaan, perjanjian dan pandangan- pandangan hukum (doktrin hukum) (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2015:34). Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan pandangan-pandangan ahli hukum terkait penerapan terhadap ketentuan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah baik secara langsung ataupun secara tidak langsung yang dilakukan oleh DPRD tetap mencerminkan adanya prinsip demokrasi. Asalkan asas-asas pemilu ditaati dan diterapkan secara konsisten oleh *stake holder* pemilihan kepala daerah. Bangunan demokrasi ideal tidak hanya tergantung dengan sistem pemilu.

Kata Kunci: Pemilihan, daerah, kepala, sistem

A. PENDAHULUAN

Semangat reformasi yang menghendaki perubahan mendasar di hampir semua sektor pemerintahan, diantara tuntutan reformasi adalah pertama penyelenggaraan pemerintahan di daerah (otonomi daerah) terutama yang berkaitan dengan kedudukan Kepala Daerah dan optimalisasi peran DPRD sebagai penyalur aspirasi rakyat di daerah, dan kedua adalah tuntutan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954.

Tuntutan reformasi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah direspons dengan diundangkannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang mencabut undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah. Ketentuan Undang- undang Nomor 5 Tahun 1974 kendati menegaskan bahwa pemerintah terdiri dari Kepala

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mempunyai kedudukan yang sederajat, yaitu Kepala Daerah sebagai pemimpin eksekutif sedangkan DPRD pada bidang legislatif. akan tetapi dalam ketentuan pasal yang lain, menjelaskan bahwa kepala daerah mempunyai kekuasaan yang lebih bila dibandingkan dengan kekuasaan DPRD (Dahlan Thaib, 2009:42-23).

Ketentuan yang melemahkan DPRD dari UU 1974 adalah kedudukan atau peran DPRD dalam pemilihan kepala daerah, yaitu ;

Kepala Daerah yang dicalonkan dan dipilih oleh DPRD sedikitnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima orang, kemudian diajukan DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, setidaknya-tidaknya dua orang untuk dipilih salah satu diantaranya, dan Presiden atau Menteri Dalam Negeri yang tidak terikat dengan dengan jumlah suara yang diperoleh calon-calon yang diajukan (Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Nomor 5 Tahun 1974).

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, transparan dan akuntabel. Hal yang paling mendasar dari UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah tentang mekanisme pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD yang berbeda dengan pilkada sebelumnya. Pada pasal 34 dengan tegas mengatur tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, yaitu pelaksanaan pemilihan kepala daerah dari tahap awal sampai penetapan kepala daerah ditentukan oleh DPRD tanpa membuka peluang pada pemerintah pusat untuk menolak hasil pemilihan Kepada Daerah yang dipilih DPRD, kecuali kepala Daerah yang telah terpilih bermasalah secara hukum.

Tugas atau wewenang DPRD dalam Undang- undang nomor 22 tahun 1999 adalah fungsi inisiatif, fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi konsultatif. Keenam fungsi ini bersumber dari asas legislatif (DPR/DPRD) sebagai wakil rakyat karena konstitusi Indonesia menganut sistem Perwakilan.

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 151 tahun 2000, menerangkan proses pemilihan kepada daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu; tahap pendaftaran, penyaringan, penetapan pasangan calon, rapat paripurna khusus (termasuk uji publik pada masyarakat), pengiriman berkas pemilihan, pengesahan, dan pelantikan. Proses penahapan itu dirancang dan ditetapkan dalam tata tertib pemilihan kepala daerah yang dibuat dan ditetapkan oleh DPRD. Kesemua tahapan itu didesain untuk agar Kepala Daerah yang terpilih adalah benar-benar seorang pemimpin yang mumpuni, yaitu memenuhi kualifikasi administratif yang diisyaratkan, mengenal dan dikenal oleh masyarakat daerah, memiliki kompetensi dan kapabilitas memimpin daerah, serta memiliki visi, misi dan strategi membangun daerah (Abdul Gaffar Karim,dkk, 2011:193).

Semangat Reformasi membawa implikasi pada Amandemen Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 pasal 18 dan pasal 22 yang mengatur tentang pemilihan umum Presiden secara langsung tahun 2004. penentuan itu membawa penafsiran pasal 18 ayat (4) yang menerangkan "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*". Frase dipilih secara demokratis diartikan sebagai pemilihan secara langsung sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (2) yang menerangkan bahwa "*pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden dan dewan perwakilan rakyat daerah*". Kendati pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah merupakan rezim yang berbeda, yaitu pemilihan DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden, dan DPRD tunduk pada rezim Undang-Undang Pemilu sementara pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan pemilihan langsung namun tundak pada rezim Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Putusan MK No. 072-073/PUU- II/2004).

Meski demikian pertimbangan hukum (*ratio legis*) pembentukan undang-undang nomor 22 tahun 2014, namun undang-undang tersebut hanya berumur jagung, sebab ketika undang-undang tersebut disahkan, langsung menimbulkan reaksi berupa penolakan besar dari hampir seluruh elemen masyarakat, oleh

karena masyarakat masih menghendaki pemilihan kepala daerah secara. Kondisi inilah yang melatarbelakangi Presiden RI Susilo Bambang Yudiyono mengambil langkah menerbitkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Perpu ini kemudian mendapatkan penetapan dari DPR RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Untuk melakukan penyesuaian undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tersebut telah mengalami perubahan selama dua kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 perubahan kedua Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Sejak ditetapkannya perpu menjadi undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sampai dengan dilakukannya revisi undang-undang sebanyak dua kali. Namun berdasarkan pengalaman penulis belum terdapat fenomena kekosongan kekuasaan yang bagaimana yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Namun ketika melihat perkembangan ketika mengikuti perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah di DKI Jakarta, sejak dua periode terakhir maka dapat dilihat dinamika tersebut hampir mengarah kepada kekosongan kekuasaan. Sebagaimana yang terjadi pada periode pemerintahan Gubernur Anis Baswedan yang sejak tahun 2018 silam telah mengemban amanah kepala daerah tanpa didampingi oleh wakil gubernur yang sawaktu-waktu dapat

mengantikannya apabila tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana di tentukan pada pasal 173 UU No. 10 tahun 2016.


Berdasarkan latar belakang diatas, sepanjang pengetahuan peneliti belum menemukan penelitian yang sama, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan Judul: **“Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota ”**. Oleh karena mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD menarik untuk didalami karena di indikasikan menjadi suatu kemunduran dalam praktek demokrasi di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau penelitian doktrinal. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma berupa prinsip-prinsip hukum, norma-norma hukum, peraturan-peraturan hukum, putusan- putusan sidang (jurisprudensi), kebiasaan, perjanjian dan pandangan- pandangan hukum (doktrin hukum) (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2015:34). Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan pandangan-pandangan ahli hukum terkait penerapan terhadap ketentuan hukum positif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konsptula (conseptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2016-137-177).

Pendekatan ini penting dalam memahaman konseptual dan doctrial untuk membangun argumentasi hukum yang menjawab isu hukum yang di hadapi. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan pertimbangan daerah ini memiliki kualitas demokrasi lebih tinggi dibanding daerah lain di Kawasan Timur Indonesia. Di samping itu, pengalokasian daerah ini merupakan barometer bagi daerah lain karena kualitas

sumber daya manusia dan dukungan masyarakat yang kadar kualitas pendidikan jauh lebih baik di banding daerah lain di kawasan timur Indonesia yang sangat signifikan dengan mekanisme pemilihan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).



C.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Melalui DPRD berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 173 disebutkan bahwa :

- (1). Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan;maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

- (2). DPRD Provinsi menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur menjadi Gubernur sebagaimana pada ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri untuk disahkan pengangkatannya sebagai Gubernur.
- (3). Dalam hal DPRD Provinsi tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Gubernur berhenti, Presiden berdasarkan usulan Menteri mengesahkan pengangkatan Wakil Gubernur sebagai Gubernur berdasarkan:
 - a. surat kematian;
 - b. surat pernyataan pengunduran diri dari Gubernur; atau
 - c. keputusan pemberhentian.
- (4). DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati/Wakil Walikota menjadi Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati/Walikota.
- (5). Dalam hal DPRD Kabupaten/Kota tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Bupati/Walikota berhenti, Gubernur menyampaikan usulan kepada Menteri dan Menteri berdasarkan usulan Gubernur mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagai Bupati/Walikota.
- (6). Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan dari DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri berdasarkan usulan DPRD Kabupaten/Kota mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagai Bupati/Walikota.
- (7). Dalam hal Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Menteri mengesahkan pengangkatan Wakil Bupati/Wakil Walikota menjadi Bupati/Walikota berdasarkan:
 - a. surat kematian;
 - b. surat pernyataan pengunduran diri dari Bupati/Walikota; atau

c. keputusan pemberhentian.


(8). Ketentuan mengenai tata cara pengisian Gubernur, Bupati, dan Walikota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kemudian pada Pasal 174 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa :

- (1). Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
- (2). Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dipilih.
- (3). Dalam hal partai politik atau gabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat dilakukan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (4). Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berasal dari perseorangan secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, yang calonnya diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (5). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berdasarkan perolehan suara terbanyak.

- (6). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan hasil pemilihan kepada Presiden melalui Menteri untuk Gubernur dan Wakil Gubernur dan kepada Menteri melalui Gubernur untuk Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- (7). Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan pejabat Gubernur dan Menteri menetapkan pejabat Bupati/Walikota.
- (8). Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada saat kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dapat menjalankan tugas secara bersama-sama:



Kemudian pada Pasal 176 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, disebutkan bahwa ;

- (1). Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.

- (2). Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3). Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- (4). Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.
- (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota Pasal 23 huruf (d) mengenai Tugas dan Wewenang DPRD disebutkan bahwa:

- (d). Memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;

Kemudian mengenai mekanisme pemilihan melalui DPRD lebih lanjut disebutkan pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yaitu:

- (1). Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2). Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

(3). Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah diatur dalam Tata Tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan:

- a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
- b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
- c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. jadwal dan tahapan pemilihan;
- e. hak Anggota DPRD dalam pemilihan;
- f. penyampaian visi dan misi para calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rapat paripurna;
- g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
- h. penetapan calon terpilih;
- i. pemilihan suara ulang; dan
- j. larangan dan sanksi bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.

(4). Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:

- a. pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; atau
- b. pengangkatan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka mekanisme pemilihan diselenggarakan dalam rapat paripurna. Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi

Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD (Pasal 89 ayat (2)). Dalam Bab VIII Tentang Pengambilan Keputusan, setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum (Pasal 96 ayat (1)). Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 menjelaskan tentang syarat sah pemenuhan kuorum, yaitu:

- (1). Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:

- a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2). Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
- a. disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3). Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4). Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) dari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5). Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri untuk provinsi dan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Kabupaten/Kota.
- (6). Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.

- (7). Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8). Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9). Setiap penundaan rapat; dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat

Saat ini, Indonesia mencoba untuk menata negara ini menjadi negara demokrasi dengan membentuk aturan-aturan baru sebagaimana yang diuraikan oleh Alfred Stephan dalam Syamsuddin Haris, bahwa suatu demokrasi yang terkonsolidasi dapat diartikan sebagai sebuah rezim di mana demokrasi berlaku sebagai suatu kompleksitas dari sistem kelembagaan, aturan-aturan, dan pola pemberian insentif dan disentif, sehingga menjadi satu-satunya aturan permainan di dalam kehidupan bersama. Format ideal mengenai konsep demokrasi yang akan diterapkan di Indonesia masih dalam proses perumusan kebijakan.

Salah satu pilar demokrasi, adalah Pemilu (Pemilu Kepala Daerah/Pilkada) yang merupakan sarana untuk melakukan rotasi kekuasaan. Terlepas apakah sistem pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung tetap dapat dikatakan demokrasi.

Selama suatu negara melakukan Pemilu, baik dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, maka negara atau pemerintahan tersebut tetap dikatakan demokrasi, selama pelaksanaan Pemilu tidak dinodai dengan praktik-praktik kotor dan curang. Adanya manipulasi suara, tidak netral dan tidak imparisialnya penyelenggara Pemilu, atau adanya indikasi money politic, bahkan cara-cara masif digunakan untuk mengintimidasi rakyat dalam memilih merupakan ciri dari penyelenggaraan Pemilu yang tidak demokratis.

Menurut Kastorus Sinaga, mekanisme pemilihan langsung ataupun tidak langsung, hanyalah bagian kecil dari peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Ia tidak dengan sendirinya menjamin (taken for granted) peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mekanisme pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berlaku apabila kekosongan jabatan tersebut lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung, untuk kemudian dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kekosongan jabatan tersebut dapat terjadi karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Kemudian apabila sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, maka pejabat Gubernur ditetapkan oleh Presiden dan Menteri menetapkan pejabat Bupati/Walikota.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah baik secara langsung ataupun secara tidak langsung yang dilakukan oleh DPRD tetap mencerminkan adanya prinsip demokrasi. Asalkan asas-asas pemilu ditaati dan diterapkan secara konsisten oleh *stake holder* pemilihan kepala daerah. Bangunan demokrasi ideal tidak hanya tergantung dengan sistem pemilu. Sistem pemilu hanyalah salah satu bagian dari pilar demokrasi, yang lebih esensial dalam mencapai sebuah demokrasi adalah substansinya atau dengan kata lain proses pelaksanaan pemilu.

SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut diatas, maka peneliti dapat memberi saran sebagai berikut:

- Perangkat hukum Undang-undang Pilkada ada baiknya direvisi dengan mempertegas beberapa hal. Diantaranya terkait peraturan bagi calon kepala daerah yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi, praktik politik uang, dan sebagainya.
- Terkait pilihan terhadap pemilihan kepala daerah, maka pilihan terhadap pemilihan secara langsung adalah sebuah alternatif terbaik diantara alternatif lain. Karena dalam konteks demokrasi, ada 2 dimensi yang mutlak harus

ada, yaitu pertama, prosedur. Kedua, yaitu semangat demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi gunawan, 2001, *Kamus Pintar Umum*, Kartika, Surabaya.
- Afan Gaffar, 2002, *Amandemen UUD 1945 dan Implikasi Terhadap Perubahan Kelembagaan Dalam Amandemen Konstitusi dan Strategi Penyelesaian Krisis Politik Indonesia*, AIPI, Jakarta.
- Anomin, 2002, *Ketetapan-ketetapan MPR Pada Sidang Tahunan MPR 2002*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2002, *Piagam Jakarta Undang-undang Dasar 45 - UUD 45 Amandemen pertama 19 Oktober 1999 – UUD 45 Amandemen kedua 19 Agustus 2000 – UUD 45 Amandemen ketiga 9 November 2001 – UUD 45 Amandemen keempat 10 Agustus 2002 beserta Penjelasannya*, Citra Umbara, Bandung.
- , 2003, *GBHN Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 dilengkapi dengan UUD 1954 dan Perubahannya*, Penabur Ilmu, ----.
- Arif Nasution M, 2000, *Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah*, CV.Mandar Maju, Bandung.
- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- dan Kembangan Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Bambang Widjojanto, Saldi Isra dan Marwan Mas (Editor), 2002, *Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Budi Prayitno (Penerjemah) dan Abdullah Alamuddin (Editor), *Apakah Demokrasi itu? (What is Democracy)*, 1991, United States Information Agency,--

- Chairul Anwar, 2001, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Constantijn Kortman et al, 2006, *Constitutional Law of 10 EU Member State*, The 2004 Enlargement Deventer, Kluwer.
- Dahlan Thaib, 2000, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- , Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, 2001, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Djarwanto PS, 1984, *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*, Liberty, Yogyakarta
- Harimurti Kridalaksana, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia*, Nusa Indah, Ende Flores.
- Indra Ismawan, 1999, *Money Politics – Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- , 2002, *Ranjau-Ranjau Otonomi Daerah*, Pondok Edukasi, Solo.
- Mimbar Hukum, Vol 23 No.1 Februari 2011.
- Jayadi Nas Kamaluddin, 2002, *Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah*, Hasanuddin University Press, Makassar.
- Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT.Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.
- , 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH-UII Press, Yogyakarta.

- , 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kaloh J, 2002, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2003, *Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, CV.Mandar Maju, Bandung.
- Mirriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moh.Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- , 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.
- , 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- , 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Musanef, 1985, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Nana Sudjana, 2001, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah Skripsi Tesis Desertasi*, Sinar Baru Algesindo, Bandung.
- Novel Ali, 2001, *Perpindahan Arogansi ke Legislatif*, Artikel Republika, 10 Mei 2001.
- Pamudji, 1985, *Perbandingan Pemerintahan*, Bina Aksara, Jakarta.
- Purwadarminta WJS, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta.

- Richard S Katz, 1997, *Democracy and Elections*, Oxford University, New York.
- Sarundajang SH, 2001, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sriyono, 1999, *Fungsi DPRD Tingkat II Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Studi Kasus Pada Daerah Tingkat II Bekasi, Tesis Pascasarjana*, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Syahrudin Nawi. Prof, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT.Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- Widarta I, 2001, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta.